



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG**

**PATI UNIT KARABAN**, berkedudukan Jalan Pati - Purwodadi KM 10, Karaban RT 002 RW 002, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan, sebagai Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Witoko Asisten Manajer Pemasar Mikro, Trimu Kepala Unit Karaban, Ari Kristanto Wicaksono Mantri Unit Karaban, Adib Saeroji Mantri Unit Karaban, Firman Yusup Mantri Unit Karaban dan Heri Yulianto Mantri Unit Karaban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B 4213 KC-XI/MKR/11/2022 tanggal 2 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. TEGUH RAHAYU**, Lahir di Pati tanggal 03 Agustus 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Bogorame RT 004 RW 001, Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat I**;
- 2. NURUL SAFAAH**, Lahir di Pati tanggal 13 Mei 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Bogorame RT. 004 RW. 001, Desa. Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 November 2022 dalam Register Nomor 77/Pdt.GS/2022/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Briguna sebesar pokok Rp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah) jangka waktu 6 ( enam ) bulan terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 29 Agustus 2020 seluruhnya sebesar Rp. 130.454.643,- yang terdiri dari:  
Kewajiban pokok sebesar Rp. 100.000.000,-  
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 30.454.643,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00625/Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Teguh Rahayu
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020 yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 110.582.600 paling lambat tanggal 29 Agustus 2020 kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B..... tertanggal .....,
- b. Surat Peringatan 2 No. B. .... tertanggal .....,
- c. Surat Peringatan 3 No. B..... tertanggal .....,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Sy

9. arat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 130.454.643,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 30.454.643,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang , yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00625 /Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama TEGUH RAHAYU, dengan luas 2325 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1124/ BOGOTANJUNG / 1998 tanggal 27 - 11 - 1998

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Bogotanjung, Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00625/Desa Bogotanjung, atas nama TEGUH RAHAYU, dengan luas 2325 m<sup>2</sup> ( dua ribu tiga ratus dua puluh lima meterpersegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27 November 1998, No. 1124/BOGOTANJUNG/1998

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 FEBRUARI 2020

### Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Briguna sebesar pokok Rp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah) jangka waktu 6( enam ) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.130.454.643,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.000.00,- dan bunga sebesar Rp. 30.454.643,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Februari 2020

### Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 FEBRUARI 2020 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 00625 /Desa Bogotanjung Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama TEGUH RAHAYU;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama TEGUH RAHAYU ;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama TEGUH RAHAYU luas 2325 m2 yang terletak di Bogotanjung Desa Bogotanjung , Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati ;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 06 Juli 2022;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 Juli 2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 06 Juli 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp.100.000.000,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 30.454.643,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. .... tertanggal .....
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. .... tertanggal .....
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. .... tertanggal .....

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri PATI untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 FEBRUARI 2020;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: .PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 FEBRUARI 2020;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Bogotanjung, Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00625 /Desa Bogotanjung, atas nama TEGUH RAHAYU, dengan luas 2325 m<sup>2</sup> ( dua ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-11-1998, No. 1124/BOGOTANJUNG/1998

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 130.454.643,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.00625/Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama TEGUH RAHAYU, dengan luas 2325 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.1124/ BOGOTANJUNG /1998 tanggal 27-11-1998, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SEMARANG untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat I hadir dipersidangan, maka Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I tidak mengajukan jawaban dan membenarkan gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah mengakui gugatan yang diajukan Penggugat namun untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH. PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 29 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3318110308900002 atas nama Teguh Rahayu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3318025305960003 atas nama Nurul Safaah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi SHM No.625 Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, luas 2325 m2 atas nama Teguh Rahayu, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, atas nama pemilik jaminan Teguh Rahayu, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Teguh Rahayu yang mendapatkan persetujuan dari Nurul Syafaah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I No. B. /KC-PATI/UNIT/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II No. B. /UNIT/XI/2022 tanggal 14 November 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III No. B. /UNIT/XI/2022 tanggal 18 November 2022, diberi tanda P-10;
11. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Teguh Rahayu, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Total Kewajiban Debitur (Payoff) Atas Nama Teguh Rahayu, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 FEBRUARI 2020 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Hakim Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 FEBRUARI 2020, diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang atau segala hutang yang akan timbul

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah satu saja menanggung segala hutang, karena telah menerima uang pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga 1% perbulan yang akan dipergunakan untuk Kredit Modal Kerja dengan pokok dan bunga dibayarkan tiap 6 (enam) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp110.582.600 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan berdasarkan bukti P-2 berupa Terima Hutang tanggal 29 Februari 2020 menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Rahayu dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Safaah telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 625 Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, luas 2325 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I, serta Tergugat I telah pula membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Para Tergugat (Bukti P-6), yang mana Para Tergugat telah pula memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

- Surat Peringatan I No. B. /KC-PATI/UNIT/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 (Bukti P-8);
- Surat Peringatan II No. B. /UNIT/XI/2022 tanggal 14 November 2022 (Bukti P-9)
- Surat Peringatan III No. B. /UNIT/XI/2022 tanggal 18 November 2022 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Teguh Rahayu menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II belum membayar hutang pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berdasarkan bukti P-12 yaitu Total Kewajiban Debitur (Payoff) atas nama Teguh Rahayu diketahui sisa pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bunga berjalan Rp30.454.643,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH. PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020 dan Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020, yang mana berdasarkan bukti P-11 dan P-12 bahwa Para Tergugat sampai dengan saat ini masih ada kewajiban belum dibayar yaitu hutang pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bunga berjalan Rp30.454.643,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), maka terhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Bogotanjung, Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati,

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00625 /Desa Bogotanjung, atas nama TEGUH RAHAYU, dengan luas 2325 m<sup>2</sup> ( dua ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-11-1998, No. 1124/BOGOTANJUNG/1998, Hakim menilai oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Pati tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka Hakim tidak melihat terdapatnya alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat ini;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 130.454.643,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.00625/Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama TEGUH RAHAYU, dengan luas 2325 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.1124/ BOGOTANJUNG / 1998 tanggal 27-11-1998, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SEMARANG untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat (SHM) No. 2325 Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Teguh Rahayu, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat I kepada pihak Penggugat sebagaimana bukti surat P-6 dan terhadap jaminan tersebut pihak Penggugat berhak menjual obyek tersebut apabila Para Tergugat lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-11 dan P-12 diketahui pula bahwa Para Tergugat sampai dengan saat ini belum membayar hutang dengan total sebesar Rp130.454.643,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian sisa pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bunga berjalan Rp30.454.643,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.00625/Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Teguh Rahayu, dengan luas 2325 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.1124/ Bogotanjung/1998 tanggal 27-11-1998, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo bersifat serta merta atau langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Selanjutnya bukti P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdata). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat I berupa tanah dan bangunan tidak ditunjukkan mengenai Pembebanan Hak Tanggungan (Akta Hak Tanggungan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat I merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan tidak ditunjukkan Akta Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002XTMD/5941/02/2020 tanggal 29 Februari 2020;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 130.454.643,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.00625/Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Teguh Rahayu, dengan luas 2325 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.1124/ Bogotanjung/1998 tanggal 27-11-1998, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SEMARANG untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Suranto, S.H., M.M.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. PNB	Rp30.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2022/PN Pti.